

PROGRESSIVE IMPLEMENTATION OF THE MOTOR VEHICLE TAX IN THE CITY OF BOGOR ASSOCIATED WEST JAVA PROVINCIAL REGULATION NO. 7 OF 2001 ON MOTOR VEHICLE TAX (PKB)

PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BOGOR DIKAITKAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)

Arie Herdiyan, T.N. Syamsah, dan Mulyadi*

arie.herdiyanfh12@unida.ac.id

(Diterima pada: 01-08-2016 dan dipublikasikan pada: 01-9-2016)

ABSTRACT

Bogor city as one of the growing city had a growth rate of motor vehicle very rapidly. For motorcycles only the level of development can reach 1000 units of motorcycles and 500 cars per week. The development of these vehicles certainly can be utilized by the Bogor city government to collect taxes to the owner and / or the ruler of the motor vehicle in order to increase sources of revenue (PAD) Bogor City. Progressive taxation of motor vehicles can also be used to inhibit the purchase of motor vehicles in the city of Bogor. Progressive taxation aims to reduce congestion caused by dense numbers of private motor vehicles. However, because many people do not fully understand the application of progressive tax, causing not a few problems occur when residents will pay motor vehicle tax they have to pay a nominal turns them more due to the number of vehicles registered in the name of the citizens despite the fact that such vehicles is no longer controlled. Identification of problems: 1) How does the implementation of a progressive tax on motor vehicle tax payers in Bogor? and How the impact on motor vehicle tax payer with the implementation of a progressive tax in Bogor? The objectives to be achieved in this thesis are: 1) To determine and analyze on the implementation of a progressive tax on taxpayers motor vehicles in the city of Bogor and 2) To determine and analyze the impact on the taxpayer of a motor vehicle with the application of progressive tax in the city of Bogor. This research was conducted using a normative juridical approach. This type of research is used in legal research is a descriptive study law. Descriptive research is research that is intended to provide data as accurately as possible about the people, the state or other symptoms. Results of the discussion that has been done, it can be concluded the application of progressive tax on taxpayers motor vehicles in the city of Bogor has an important role, in addition to functioning as a source of state revenue also has the function of distribution (equity) revenues. Impact on Taxpayers motor vehicle with the application of progressive tax in the city of Bogor impact of the application of progressive motor vehicle sales tax for automotive companies will hit the automotive sector, especially in terms of sales. As for the impact on society can be experienced personally is the saturation point when the purchasing power of the higher vehicle tax.

Keywords: *Progressive Tax, Provincial Regulations Motor Vehicles*

ABSTRAK

Kota Bogor sebagai salah satu kota yang sedang berkembang memiliki tingkat perkembangan kendaraan bermotor yang sangat pesat. Untuk sepeda motor saja tingkat perkembangan dapat mencapai angka 1000 unit sepeda motor dan 500 unit mobil per minggu.

* Fakultas Hukum-Universitas Djuanda Bogor, Jl.Tol Ciawi No 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770

** Fakultas Hukum-Universitas Djuanda Bogor, Jl.Tol Ciawi No 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770

*** Fakultas Hukum-Universitas Djuanda Bogor, Jl.Tol Ciawi No 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770

Perkembangan kendaraan seperti ini tentu saja dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Kota Bogor untuk menarik pajak kepada pemilik dan/atau penguasa kendaraan bermotor tersebut demi meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor. Pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor dapat juga digunakan untuk menghambat pembelian kendaraan bermotor di Kota Bogor. Pengenaan pajak progresif ini bertujuan untuk mengurangi angka kemacetan yang disebabkan padatnya kendaraan bermotor pribadi. Akan tetapi, karena banyak warga yang tidak mengerti sepenuhnya tentang penerapan pajak progresif ini, menyebabkan tidak sedikit terjadi permasalahan pada saat warga akan membayar pajak kendaraan bermotor mereka ternyata mereka harus membayar nominal lebih banyak disebabkan jumlah kendaraan yang terdaftar atas nama warga tersebut walaupun sebenarnya kendaraan tersebut sudah tidak dikuasai lagi. Identifikasi masalah: 1) Bagaimana pelaksanaan pajak progresif terhadap wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bogor? dan Bagaimana dampaknya bagi Wajib Pajak kendaraan bermotor dengan diterapkannya pajak progresif di Kota Bogor? Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan pajak progresif terhadap wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bogor dan 2) Untuk mengetahui dan menganalisis tentang dampak bagi Wajib Pajak kendaraan bermotor dengan diterapkannya pajak progresif di Kota Bogor. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan penerapan pajak progresif terhadap wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bogor memiliki peran penting, selain berfungsi sebagai sumber pendapatan negara juga memiliki fungsi distribusi (pemerataan) pendapatan. Dampak bagi Wajib Pajak kendaraan bermotor dengan diterapkannya pajak progresif di Kota Bogor Dampak penerapan pajak penjualan progresif kendaraan bermotor bagi perusahaan otomotif akan memukul sektor otomotif, terutama dari sisi penjualan. Adapun dampak bagi pribadi adalah masyarakat bisa mengalami titik jenuh daya beli ketika pajak kendaraan kian tinggi.

Kata Kunci : Pajak Progresif, Peraturan Daerah, Kendaraan Bermotor

A. PENDAHULUAN

Propinsi Jawa Barat merupakan salah satu propinsi yang ada di Negara Republik Indonesia. Kebijakan ekonomi yang dilancarkan Pemerintah Daerah Jawa Barat dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan perkapita sampai pada pemerataan hasil pembangunan untuk mencapai tingkat kemakmuran yang diharapkan.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor akhir-akhir ini cukup pesat. Rata-rata mencapai 10 persen setiap tahunnya. Peningkatan terjadi karena perekonomian masyarakat semakin meningkat. Hal tersebut juga seiring dengan semakin mudahnya persyaratan mendapatkan kredit pembelian

kendaraan bermotor. *Down payment* (DP) atau uang muka pembelian kendaraan jalur kredit juga semakin kecil.

Dampak dari itu, banyak keluarga yang memiliki mobil. Baru lulus Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pun lulus di perusahaan BMUN, BUMD, swasta atau pun berjualan, sebagian orang langsung bisa membeli mobil, khususnya melalui jalur kredit. Satu keluarga, terkadang punya kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor lebih dari pada satu unit. Jangankan di kota, di kampung-kampung saja, ada keluarga yang hidup sederhana, rumahnya dari papan, tapi sepeda motornya dua unit.

Makin hari, makin banyak keluarga yang punya kendaraan bermotor lebih dari

satu. Di satu sisi, hal tersebut positif. Sebab, akan membantu kelancaran arus transportasi keluarga tersebut. Memiliki kendaraan bermotor juga hak keluarga tersebut. Namun, karena jumlah keluarga yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu sudah sangat banyak, maka menimbulkan persoalan baru.

Kemacetan adalah dampak langsung dari itu. Dulu, kemacetan cuma terjadi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) dan sekitarnya. Tapi kini, kemacetan telah terjadi di mana-mana. Tidak hanya jalan-jalan utama Pulau Jawa, tapi juga di Sumatera, termasuk di Sumatera Barat (Sumbar). Di daerah ini, jalur yang paling padat adalah jalur Padang-Bukittinggi. Kemacetan pada jam sibuk, cukup luar biasa. Padang-Bukittinggi yang berjarak 91 km, 10 tahun lalu bisa ditempuh dengan 1,5-2 jam. Kini bisa molor sampai 3-4 jam. Saat suasana Idul Fitri waktu yang dibutuhkan bisa 8-10 jam.

Dampak lain dari itu adalah membengkaknya konsumsi bahan bakar bersubsidi. Kendaraan bermotor pribadi hingga saat ini di atas 98 persen masih memakai BBM bersubsidi, baik premium atau pun solar. Ketika jumlah kendaraan terus bertambah, maka konsumsi BBM bersubsidi juga terus membengkak. Tahun 2011 saja, anggaran subsidi BBM mencapai Rp160 triliun. Ditambah lagi dengan kerusakan infrastruktur jalan.

Sementara itu pajak yang dihimpun dari kendaraan bermotor tersebut tak sebanding dengan subsidi BBM yang dikeluarkan pemerintah. Pajak tersebut juga tidak sebanding dengan kerusakan infrastruktur jalan dan sosial dari kemacetan yang ditimbulkannya. Karena itu perlu metoda lain untuk memecahkan persoalan tersebut. Salah satunya adalah dengan memberlakukan pajak kendaraan bermotor secara progresif. Orang yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu, pajak kendaraan yang kedua dan ketiganya akan berlipat. Sejak diterapkan pajak progresif, terjadi peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) tahunan pada Januari 2012 dibanding pada bulan yang

sama tahun 2011. Pada Januari 2011, target PKB tahunan sebesar Rp9,4 miliar dengan realisasi Rp10,168 miliar. Sedangkan pada Januari 2012, target PKB tahunan ini Rp9,6 miliar dan namun direalisasikan Rp12 miliar.

Pajak progresif di Kota Bogor ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pelaksanaan pajak progresif belum lagi didukung sistem komputerisasi yang memadai. Saat ini masih dilaksanakan secara manual dengan menanyakan langsung kepada pemilik kendaraan berbekal data base lama yang memuat data-data pemilik kendaraan.

Menurut Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), kendaraan bermotor pertama yang dimiliki dikenakan pajak sebesar 1,5 persen. Kendaraan kedua, dengan jenis yang sama, nama dan alamat pemilik juga sama dengan kendaraan pertama, dikenakan pajak progresif 2 persen. Secara berturut-turut kendaraan ketiga 2,5 persen, kendaraan keempat 3 persen, kendaraan kelima dan seterusnya 3,5 persen.

Kota Bogor sebagai salah satu kota yang sedang berkembang memiliki tingkat perkembangan kendaraan bermotor yang sangat pesat. Untuk sepeda motor saja tingkat perkembangan dapat mencapai angka 1000 unit sepeda motor dan 500 unit mobil per minggu. Perkembangan kendaraan seperti ini tentu saja dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Kota Bogor untuk menarik pajak kepada pemilik dan/atau penguasa kendaraan bermotor tersebut demi meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor.

Selain itu pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor dapat juga digunakan untuk menghambat pembelian kendaraan bermotor di Kota Bogor. Pengenaan pajak progresif ini bertujuan untuk mengurangi angka kemacetan yang disebabkan padatnya kendaraan bermotor pribadi. Akan tetapi, karena banyak warga yang tidak mengerti sepenuhnya tentang penerapan pajak

progresif ini, menyebabkan tidak sedikit terjadi permasalahan pada saat warga akan membayar pajak kendaraan bermotor mereka ternyata mereka harus membayar nominal lebih banyak disebabkan jumlah kendaraan yang terdaftar atas nama warga tersebut walaupun sebenarnya kendaraan tersebut sudah tidak dikuasai lagi.

Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan daerah yang tergolong kedalam PAD (Pendapatan Asli Daerah). Dalam pajak dan retribusi daerah, provinsi dan kabupaten/kota dibagi dalam hal kewenangannya menetapkan pajak. Hal-hal yang termasuk kedalam bagian provinsi adalah pengaturan mengenai pajak kendaraan bermotor. Dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa kendaraan bermotor dikenakan sistem pajak progresif jika seseorang memiliki kendaraan yang sama.

Besaran pajak yang digunakan dalam undang-undang tersebut paling rendah 1% dan paling tinggi 2% untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama. Untuk kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif ditetapkan secara progresif paling rendah 2 % dan paling tinggi 10%. Dalam undang-undang, yang ditentukan adalah range besarnya. Sedangkan tarifnya ditentukan oleh provinsi dengan sebuah perda.

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pajak progresif terhadap wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bogor?
2. Bagaimana dampaknya bagi Wajib Pajak kendaraan bermotor dengan diterapkannya pajak progresif di Kota Bogor?

Metode penelitian diperlukan guna mengumpulkan sejumlah bahan yang digunakan untuk menjawab analisis yuridis. Bertitik tolak dari permasalahan, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu

hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma

B. TINJAUAN TENTANG PAJAK, PAJAK DAERAH, PAJAK PROGRESIF DAN PERATURAN DAERAH

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung (dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum).¹

Pengertian pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran rakyat pada kas pemerintah yang bersifat wajib (dapat dipaksakan) berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung ditujukan dan yang tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran dan dalam rangka menyelenggarakan pemerintah.² Dalam hal balas jasa, pemerintah mewujudkannya kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban, pemberian subsidi barang kebutuhan pokok, tempat peribadatan, dan pembangunan lainnya di segala bidang. Adapun pengertian pajak yang dikemukakan para ahli dari sudut pandang yang berbeda. Beberapa pendapat mengenai definisi pajak yang dikemukakan para ahli sebagai berikut:

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Waluyo dan Wirawan B Ilyas, menyatakan bahwa: "Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum".³

¹ Liberti Pandiangan, *Administrasi Perpajakan*, Erlangga, Jakarta, 2014, hlm.5

² Agus Sambodo, *Pajak Dalam Entitas Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2014, hlm.9

³ Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2003, hlm.9

Definisi Pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro, Dalam menyatakan bahwa: "Pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra presrasi) yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum".⁴

Definisi pajak yang dikemukakan oleh P.J.A Adriani, menyatakan bahwa: "Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."⁵ Definisi pajak yang dikemukakanyang dikutip oleh Waluyo dan Wirawan B Ilyas, menyatakan bahwa: "Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang menurut norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra prestasi yang ditunjukkan dalam hal yang individual"⁶

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peraltan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak).⁷

Semula sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan Pajak Kendaraan Bermotor, dimana pajak atas PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) & PKAA (Pajak Kendaraan Diatas Air) dicakupkan.

Seiring dengan perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terminologi kendaraan bermotor diperluas dan dilakukan pemisahan secara tegas menjadi Kendaraan Bermotor dan di Kendaraan Atas Air. Hal ini membuat Pajak Kendaraan Bermotor diperluas menjadi PKB dan PKAA. Dalam praktiknya jenis pajak ini sering di bagi atas 2, yaitu PKB dan PKAA. Hal ini wajar saja mengingat kendaraan bermotor pada dasarnya berbeda dengan kendaraan di atas air.⁸

Pengenaan PKB dan PKAA tidak mutlak ada pada seluruh daerah provinsi di indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak provinsi. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah provinsi pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang PKB, yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan PKB dan PKAA di daerah provinsi yang bersangkutan. Pemerintah provinsi diberi kebebasan untuk menetapkan apakah PKB ditetapkan dalam satu peraturan daerah atau ditetapkan dalam dua peraturan daerah terpisah.

Dasar hukum Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah.⁹

1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur tentang PKB. Peraturan daerah ini dapat menyatu, yaitu satu peraturan daerah untuk PKB, tetapi dapat juga dibuat secara terpisah misalnya Peraturan Daerah tentang PKB.

⁴ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Eresco, Bandung, 2002, hlm.1

⁵ P.J.A. Adriani, *Pajak dan Pembangunan*, BPFE UGM, Yogyakarta, 2002, hlm.2

⁶ Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Op.Cit.*, hlm.5

⁷ Abdul Halim, *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*, Salemba Empat, Jakarta, 2014, hlm.119

⁸ *Ibid.*, hlm.120

⁹ *Ibid.*, hlm.131

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006.
5. Peraturan Gubernur yang mengatur tentang PKB sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang PKB pada provinsi yang dimaksud.

Besarnya pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan PKB adalah sesuai dengan rumus: Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

Tarif Pajak x (NJKB x Bobot) Tarif PKB berlaku sama pada setiap Provinsi yang memungut PKB. Tarif PKB ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Pasal 5 tarif PKB dibagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan jenis penguasaan kendaraan bermotor, yaitu:

1. 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum
2. 1% untuk kendaraan bermotor umum. Yaitu kendaraan bermotor yang disediakan untuk kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
3. 0,5% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pajak progresif adalah pajak yang sistem pemungutannya dengan cara menaikkan persentase kena pajak yang harus dibayar sesuai dengan kenaikan objek pajak. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, paling tidak, terdapat 2 (dua) jenis pajak yang menerapkan sistem pajak progresif, yaitu (i) Pajak Penghasilan; dan (ii) Pajak Kendaraan Bermotor.

Pajak memiliki peran penting, selain berfungsi sebagai sumber pendapatan negara juga memiliki fungsi distribusi (pemerataan) pendapatan. Pajak Penghasilan orang pribadi merupakan salah satu instrumen dalam rangka mengatasi kesenjangan distribusi pendapatan antara orang (masyarakat) yang memiliki penghasilan tinggi dan yang memiliki penghasilan rendah. Oleh karena

itu, tarif Pajak Penghasilan pribadi di Indonesia mengenal tarif pajak progresif di mana semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pula tarif Pajak Penghasilannya.

Sementara itu, kebijakan tarif Pajak Kendaraan Bermotor juga diarahkan untuk mengurangi tingkat kemacetan di daerah perkotaan dengan memberikan kewenangan daerah untuk menerapkan tarif pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya. Artikel ini merupakan pembahasan lebih lanjut dari artikel yang membahas mengenai Pajak Kendaraan Bermotor. Dengan demikian, fokus pembahasan artikel ini adalah mengenai penerapan pajak progresif terhadap Pajak Kendaraan Bermotor.

Pajak progresif adalah pajak yang sistem pemungutannya dengan cara menaikkan persentase kena pajak yang harus dibayar sesuai dengan kenaikan objek pajak. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, paling tidak, terdapat 2 (dua) jenis pajak yang menerapkan sistem pajak progresif, yaitu (i) Pajak Penghasilan; dan (ii) Pajak Kendaraan Bermotor.

Pajak memiliki peran penting, selain berfungsi sebagai sumber pendapatan negara juga memiliki fungsi distribusi (pemerataan) pendapatan. Pajak Penghasilan orang pribadi merupakan salah satu instrumen dalam rangka mengatasi kesenjangan distribusi pendapatan antara orang (masyarakat) yang memiliki penghasilan tinggi dan yang memiliki penghasilan rendah. Oleh karena itu, tarif Pajak Penghasilan pribadi di Indonesia mengenal tarif pajak progresif di mana semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pula tarif Pajak Penghasilannya.

Sementara itu, kebijakan tarif Pajak Kendaraan Bermotor juga diarahkan untuk mengurangi tingkat kemacetan di daerah perkotaan dengan memberikan kewenangan daerah untuk menerapkan tarif pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya. Artikel ini merupakan pembahasan lebih lanjut dari artikel yang membahas mengenai Pajak Kendaraan Bermotor. Dengan demikian, fokus

pembahasan artikel ini adalah mengenai penerapan pajak progresif terhadap Pajak Kendaraan Bermotor.

C. PENERAPAN PAJAK PROGRESIF TERHADAP WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BOGOR

Sebagai konsekuensi sistem demokrasi yang dipilih bangsa Indonesia, maka sistem *self assesment* adalah yang terbaik dan ideal. Momentum reformasi yang masih berlangsung sampai sekarang ini dapat digunakan berbagai pihak untuk mengawasi pengelolaan dana pajak. Meskipun saat ini Indonesia belum dapat dikatakan sebagai negara yang secara konsisten telah melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi, namun perubahan politik yang sifatnya struktural telah terjadi secara signifikan. Dari berbagai perubahan ini secara konseptual Indonesia jauh lebih demokratis dibandingkan sebelumnya, meskipun dalam pelaksanaannya masih banyak menemui banyak hambatan. Bagi wajib pajak kondisi yang semakin demokratis ini harus dapat memperkuat kesadaran dan keyakinannya bahwa dana iuran pajak yang diberikan kepada pemerintah itu dikelola dengan baik, yaitu *fair*, transparan, dan akuntabel.

Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak adalah faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern. Bahkan apapun sistem dan administrasi pajak yang digunakan, jika kepatuhan itu dapat diwujudkan maka penerimaan pajak akan tinggi. Di berbagai negara demokratis, aspek kesadaran dan kepatuhan sebagai jantung dan jiwa dari sistem perpajakan itu sama dan sebangun dengan ideologi sistem perpajakan yang menempatkan partisipasi masyarakat sebagai jiwanya. Memang ada yang mempersamakannya dengan konsep individualisme-liberalisme yang berkembang di masyarakat barat, alasannya mereka meletakkan individu sebagai puncak dan orientasi perpajakan. Namun terlepas dari persoalan ideologisasi itu, persoalan

kepatuhan dan kesadaran perpajakan sangat penting artinya, termasuk di negara yang otoriter dan feodal sekalipun.

Menyadari hal ini pemerintah Indonesia sejak awal berupaya membangun kesadaran dan kepatuhan wajib pajaknya. Upaya itu semakin digiatkan mulai tahun 1983 bersamaan dengan diterbitkannya undang-undang perpajakan baru terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ditindaklanjuti dengan kebijakan pemerintah yang disebut *sunset policy*¹⁰ yang menganut sistem *self assesment*. Dengan diterapkannya sistem *self assesment* itu membawa misi dan konsekuensi adanya perubahan sikap (kesadaran) masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela. Karena dari sisi administrasi dan pengawasan, maka semakin besar tingkat kepatuhan sukarela, semakin kecil pula kebutuhan untuk mengawasinya. Pengawasan terutama ditujukan kepada wajib pajak yang berusaha menghidar atau tidak membuat pernyataan pajak.

Sebagaimana yang dinyatakan Rochmat Soemitro bahwa keberhasilan sistem *self assesment* akan ditentukan oleh:

1. Kesadaran pajak dari wajib pajak.
2. Kejujuran wajib pajak.
3. *Tax midedness*, yaitu hasrat untuk membayar pajak.
4. *Tax dicipline*, menurut pendapat ini, maka bertambahnya wajib pajak disebabkan oleh meningkatnya kepatuhan masyarakat merupakan wujud yang tingginya kesadaran hukum masyarakat.¹¹

Dilema pemungutan atau penerimaan pajak di Indonesia sekarang ini tidak hanya karena rendahnya kepatuhan wajib pajak, tetapi juga oleh persoalan "kesadaran akuntansi" masyarakat. Persoalan akuntansi atau pembukuan secara tertulis ini menjadi persoalan serius jika dikaitkan dengan

¹⁰ TN. Syamsah, *Penerapan Good Governance dalam Bidang Perpajakan, Upaya Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Sektor Pajak*, Unida Press, Bogor, 2009, hlm.98

¹¹ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, PT. Eresco, Bandung, 1987, hlm.12

sistem *self assesment*. Melalui sistem *self assesment* berarti wajib pajak diberikan kepercayaan penuh dalam melaksanakan kewajibannya. Demikian juga wajib pajak diasumsikan akan berlaku jujur terhadap pemerintah, tanpa menyembunyikan data-data yang diperlukan oleh pihak aparat pajak yaitu Dirjen Pajak.

Menurut sistem ini wajib pajak diberi kebebasan dan diberi kewajiban untuk menghitung sendiri dan menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang, tanpa bantuan fiskus. Jadi sangat besar peranan wajib pajak ini dalam menentukan sukses tidaknya pemungutan penagihan atau penerimaan pajak itu.

Dengan sistem *self assesment* ini beban administrasi pajak menjadi berkurang karena wewenang untuk menetapkan besarnya pajak beralih kepada wajib pajak. Berkurangnya beban ini dapat diwujudkan jika faktor-faktor yang mendukungnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Faktor-faktor ini antara lain soal pembukuan atau akuntansi. Dengan tinggi dan handalnya pembukuan dan akuntansi itu akan memudahkan aparat pajak dalam melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap data-data perpajakan yang diajukan wajib pajak. Sebaliknya jika pembukuan dan akuntansi yang dilakukan wajib pajak itu acak-acakan bahkan tidak tercatat sama sekali, maka aparat pajak akan kesulitan melakukan tugasnya. Keadaan yang sama juga dialami wajib pajak dalam menghitung besar kecilnya pajak yang menjadi pajak dalam menghitung besar kecilnya pajak yang menjadi hak pemerintah.

Pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik.. Di perpajakan Indonesia, ada 2 jenis pajak yang menerapkan sistem pajak progresif ini, yaitu (i) Pajak Penghasilan; dan (ii) Pajak Kendaraan Bermotor.

Pajak memiliki peran penting, selain berfungsi sebagai sumber pendapatan negara juga memiliki fungsi distribusi (pemerataan)

pendapatan. Pajak penghasilan orang pribadi merupakan salah satu instrumen dalam rangka mengatasi kesenjangan distribusi pendapatan antara orang (masyarakat) yang memiliki penghasilan tinggi dan yang memiliki penghasilan rendah. Oleh karena itu, tarif Pajak Penghasilan pribadi di Indonesia mengenal tarif pajak progresif di mana semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pula tarif Pajak Penghasilannya.

Sementara itu, kebijakan tarif Pajak Kendaraan Bermotor juga diarahkan untuk mengurangi tingkat kemacetan di daerah perkotaan dengan memberikan kewenangan daerah untuk menerapkan tarif pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya.

Informasi umum yang perlu diketahui terkait pajak progresif:

1. **Wajib Pajak**
Sebagai contoh untuk penerapan pajak progresif atas Pajak Kendaraan, Wajib Pajak pajak progresif terhadap Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor.
2. **Objek Pajak**
Bahwa pajak progresif dikenakan terhadap kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan menjadi kendaraan roda kurang dari 4 (empat) dan kendaraan roda 4 (empat) atau lebih. Sebagai contoh, orang pribadi yang memiliki 1 (satu) kendaraan bermotor roda 2 (dua), 1 (satu) kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan 1 (satu) kendaraan bermotor roda 4 (empat), masing-masing diperlakukan sebagai kepemilikan pertama sehingga tidak dikenakan pajak progresif.
3. **Rumus Perhitungan Pajak Progresif atas Pajak Kendaraan Bermotor**
 - a. **Dasar Pengenaan Pajak.** Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu:

- 1) Nilai Jual Kendaraan Bermotor (harga pasaran umum)
 - 2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor yang dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu) ("Bobot"). Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hanya Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
- b. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut:
- 1) Sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen), untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama;
 - 2) Sebesar 2,5% (dua setengah persen), untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua;
 - 3) Sebesar 2,75% (dua koma tujuh puluh lima persen), untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga; dan
 - 4) Sebesar 3,75% (tiga koma tujuh puluh lima persen), untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat dan seterusnya.
- c. Pelaporan
- Agar Wajib Pajak terhindar dari pajak progresif atas Pajak Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan bermotor yang telah dialihkan (misalnya dengan cara penjualan) kepada pihak lain maka dalam praktik, Wajib Pajak tersebut dapat memperjanjikan pemilik baru/pembeli kendaraan bermotor tersebut untuk segera melakukan balik nama atas nama dirinya. Selain itu, dalam praktik,

Wajib Pajak tersebut dapat melaporkannya ke Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) tempat kendaraan bermotor yang telah dialihkan tersebut terdaftar. Hal tersebut dilakukan 30 (tiga puluh) hari setelah pengalihan kendaraan bermotor dilakukan. Wajib Pajak tersebut mengajukan surat pernyataan yang form nya tersedia di Samsat terkait. Setelah form surat pernyataan tersebut diisi dengan lengkap dan benar, Wajib Pajak menandatangani di atas meterei Rp 6.000,00. Selain itu, Wajib Pajak juga harus melengkapinya dengan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga.

D. DAMPAKNYA BAGI WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN DITERAPKANNYA PAJAK PROGRESIF DI KOTA BOGOR

Pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sempat memicu kekhawatiran kalangan pengusaha otomotif. Namun, Pemerintah menjamin akan memberikan insentif untuk menekan dampak pajak progresif itu terhadap sektor otomotif.

Dampak penerapan pajak penjualan progresif kendaraan bermotor dari segi penerapannya masih terdapat negatifnya yaitu akan memukul sektor industri otomotif, terutama dari sisi penjualan daya beli masyarakat masih tinggi. Namun, pemerintah menjamin dampaknya hanya sesaat. Pada tahap pertama akan berdampak terhadap penurunan jumlah penjualan. Tapi, dalam jangka panjang, akan kembali ke format semula.

Selain itu, jangka waktu dampak sesaat itu sangat tergantung pemulihan daya beli masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor. Untuk itu, pemerintah berencana akan menyeimbangkan kebijakan lain untuk menekan dampak pajak tersebut. Di

antaranya, yakni dengan kebijakan fiskal lainnya.

Pajak progresif kendaraan bermotor artinya para pemilik kendaraan harus membayar pajak lebih tinggi jika ingin membeli kendaraan yang kedua dan selanjutnya. Besarnya pengenaan pajak progresif tergantung dari keputusan Pemerintah Provinsi. Batasannya mulai 2,5% hingga 3,75% dari nilai jual untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya. Sedangkan, kendaraan milik pribadi pertama hanya akan dikenai pajak sebesar 2,75% terhadap nilai jual.

Kebijakan pajak progresif bakal memperlemah daya beli konsumen. Ujung-ujungnya akan berdampak negatif pada industri otomotif, khusus untuk pajak progresif kendaraan bermotor dan BBM kendaraan bermotor, ditentukan masa sosialisasi selama 3 tahun, dimana ketentuan itu sudah berlaku pada tahun 2010. Tentu dari segi fiskal ada penyeimbangannya, yaitu penurunan, pemberian kemudahan, pemberian fasilitas, yang berbentuk stimulus.

Sekadar mengingatkan, tarif maksimum Pajak Kendaraan Bermotor dinaikkan dari 5 persen menjadi 10 persen. Inilah yang membuat pengusaha keberatan. Pemberlakuan pajak progresif terhadap kendaraan berpotensi memberatkan konsumen jika diterapkan pada perusahaan. Dengan adanya pajak progresif tersebut, wajib pajak yang memiliki kendaraan lebih dari satu, pajak yang dikenakan semakin tinggi.

Kenaikan tersebut akan meningkatkan biaya operasional yang akan dibebankan pengusaha kepada konsumen. Terlebih perusahaan logistik, pasti akan sangat memberatkan, katanya. Penetapan kebijakan tersebut juga dikhawatirkan akan membuat para pengusaha dan penanam modal hengkang, serta memindahkan usahanya ke daerah yang tidak menerapkan kebijakan pajak progresif tersebut.

Dampak pajak progresif akan sangat dirasakan oleh konsumen yang membuka bisnis angkutan umum. Pajak progresif kendaraan bermotor merusak citra investasi

di bidang otomotif. Meski tidak dikenai ke produsen kendaraan, pajak progresif menyebabkan investor mempertanyakan prospek pemasaran ke depan.¹²

Ketidakpastian pasar bisa menyebabkan produsen mengurangi kuantitas produksi. Investor akan berpikir ulang untuk berinvestasi di Indonesia. Jadi terlalu dini menerapkan kebijakan pajak progresif di tengah pertumbuhan industri otomotif. Lebih baik kita berjuang untuk penyebaran penjualan dan perbaikan infrastruktur sehingga konotasinya positif. Apalagi saat ini industri otomotif, termasuk industri komponen, sedang mengalami penurunan. Pemberlakuan pajak progresif dapat mempengaruhi industri persewaan kendaraan yang selama ini menunjukkan perkembangan pesat.

Strategi pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber keuangan daerah bagi peningkatan pendapatan asli daerah adalah: pertama, strategi yang berkaitan dengan manajemen pajak daerah; kedua, strategi ekstensifikasi sumber penerimaan daerah; ketiga, strategi dalam rangka peningkatan efisiensi institusi.

Ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan PAD yaitu cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Salah satu wujud nyata dari kegiatan intensifikasi ini yaitu menghitung potensi seakurat mungkin, maka target penerimaan bisa mendekati potensinya. Cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalian sumber-sumber objek pajak ataupun dengan menjangkau wajib pajak baru.

Pajak di samping sebagai sumber penerimaan negara yang utama (*budgeter*) juga mempunyai fungsi lain seperti alat untuk mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan swasta dalam perekonomian (*reguler*). Pajak sebagai alat anggaran juga dipergunakan sebagai alat mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah terutama kegiatan rutin. Oleh sebab itu kedua fungsi pajak di atas harus

¹² Wawancara dengan Ibu Astuti *customer* yang melakukan pengurusan pajak progresif, pada hari Selasa 17 Maret 2015, pukul 11.00 WIB.

dijalankan secara seimbang karena apabila pengaturannya tidak dilaksanakan secara seimbang sangat berpengaruh terhadap kegiatan sektor perekonomian daerah lainnya dan aktivitas masyarakat.

Pengenaan pajak dapat menimbulkan eksternalitas yang dapat merugikan kepentingan umum, sehingga perlu adanya pengaturan untuk menjamin kelangsungan sumber daya dalam jangka panjang. Sehubungan dengan itu maka keputusan untuk mengenakan pajak terhadap suatu objek hendaknya dilakukan secara hati-hati dan bijaksana untuk menghindari terjadinya disinsentif bagi perekonomian.

Ada empat kriteria yang perlu dipertimbangkan untuk memungut suatu jenis pajak di negara yang sedang berkembang:

1. Sebagai suatu sumber penerimaan potensial; maksudnya suatu jenis pajak harus dilihat sebagai suatu elastisitas pajak tersebut terhadap variabel-variabel makro ekonomi seperti PDRB, pendapatan per kapita dan jumlah penduduk;
2. Dampak terhadap alokasi sumber ekonomi; untuk menggambarkan bahwa memadai tidaknya suatu perolehan pajak jika dikaitkan dengan bentuk dan besarnya dana yang diperlukan untuk memberikan layanan yang dibiayai sehingga beban suatu pajak dapat bermanfaat untuk mendorong penggunaan sumber daya ekonomi secara lebih efisien;
3. Keadilan; yang dimaksud keadilan adalah menyangkut distribusi beban pajak, apakah tarif yang progresif atau menggunakan tarif tetap. Pembebanan pajak harus adil baik secara horizontal maupun vertikal;
4. Administrasinya rendah; kriteria ini berkaitan dengan administrasi yang meliputi sistem penetapan sumber daya manusia aparatur, biaya pemungutan serta sarana dan prasarana pemungutan.

Kebijakan Pemerintah untuk memberlakukan pajak progresif atas kepemilikan kendaraan lebih dari satu dengan nama dan alamat yang sama tidak

hanya memiliki satu tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pajak progresif yaitu tarif pajak yang besaran persentasenya menjadi lebih besar apabila yang menjadi objek pengenaannya semakin besar. Walaupun pada awalnya kebijakan ini menuai beberapa argumentasi kritik dari kalangan pelaku industri otomotif bahwa menilai kebijakan ini akan mengganggu industri otomotif nasional. Ketentuan ini dikhawatirkan akan menghancurkan pasar otomotif domestik karena permintaan mobil bakal merosot akibat kenaikan pembayaran pajak oleh pemiliknya.

Kekhawatiran ini tentunya didasarkan pada latar belakang diterbitkannya kebijakan tersebut bertujuan untuk membatasi volume kendaraan bermotor di Tanah Air. Dengan demikian, hal itu artinya sama saja dengan membatasi penjualan mobil.

Yang jadi pertanyaan sekarang adalah, apakah upaya mengendalikan penambahan jumlah kendaraan bermotor ini bakal bisa berjalan efektif? Hal ini tergantung seberapa sempurna perangkat aturan pelaksanaannya dibuat, sehingga tidak ada kesempatan bagi konsumen untuk mencari celah dalam mengakali ketentuan tersebut.

Penerapan pajak progresif kendaraan bermotor diprediksi memang dapat meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Selain berorientasi pada latarbelakang bahwa kebijakan ini akan mampu mendorong penggunaan kendaraan bermotor di kota-kota besar. Dengan terjadinya pengurangan penggunaan kendaraan bermotor akan mampu mengurangi tingkat kemacetan arus lalu lintas yang menyebabkan kemacetan lalu lintas di kota-kota besar.

Walaupun alasan ini dapat tertolak bahwa arah kebijakan untuk mengatasi kepemilikan kendaraan ini harus dilakukan secara komprehensif oleh pemerintah mulai dari pembatasan kendaraan oleh pemilik, penghilangan subsidi BBM serta pengalihan penggunaan minyak ke gas oleh kendaraan yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.

Banyak alasan mengapa kebijakan pembatasan jumlah kendaraan terutama kendaraan pribadi sangat mendesak dilakukan, khususnya di daerah perkotaan yang mengalami persoalan kemacetan lalu lintas. Kebijakan ini juga diharapkan akan mampu mengurangi penggunaan BBM oleh kendaraan pribadi yang jumlahnya terus mengalami peningkatan. Dapat diasumsikan bahwa peningkatan jumlah kendaraan akan mampu mempengaruhi jumlah penggunaan bahan bakar minyak. Hal ini karena pemerintah sedang mengkampanyekan efisiensi pemanfaatan BBM serta upaya untuk menutup pembengkakan anggaran untuk memberikan subsidi BBM.

Pemanfaatan kendaraan bermotor saat ini memang mengalami tingkat pertumbuhan yang cukup signifikan. Peningkatan tersebut didorong oleh adanya kemudahan dan fasilitas oleh agen mobil untuk memberikan kemudahan kepemilikan mobil dengan harga dan sistem kredit dengan jaminan angsuran yang relatif mudah, murah dan terjangkau.

Tingkat kepadatan jumlah kendaraan, maka penerapan pajak progresif pada kepemilikan kendaraan bukanlah solusi untuk menghilangkan kemacetan. Tapi cara kebijakan seperti ini hanya cukup efektif mengendalikan pertumbuhan kendaraan bermotor. Jumlah pajak mengingat akan terjadinya pengurangan jumlah kendaraan sementara disatu sisi jumlah kepemilikan mendorong peningkatan pajak.

Kebijakan pajak progresif juga akan mampu mengurangi defisit anggaran akibat kenaikan bahan bakar minyak menaikkan pajak kendaraan bermotor. Kebijakan itu didasari oleh tingginya produksi dan pembelian kendaraan bermotor di Indonesia. Penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia didasari oleh ketidakmampuan pemerintah untuk memfasilitasi pengurangan penggunaan kendaraan bermotor. Akibat hal itu, masyarakat memaksakan diri untuk membeli kendaraan bermotor, baik baru maupun bekas.

Relatif murah nya harga bahan bakar, sementara harga kendaraan bermotor cukup tinggi, sehingga yang terjadi adalah membanjir nya kendaraan pribadi yang telah

terjual di jalan, dalam segala kondisi termasuk yang kurang layak jalan. Hal ini pada akhirnya akan menambah beban pelayanan pemerintah berupa jalan dan fasilitas lain yang diperlukan bagi kendaraan bermotor. Penggunaan berlebihan tersebut dikarenakan biaya pembelian mobil yang tinggi telah dikeluarkan oleh masyarakat sehingga biaya operasional menjadi rendah yang pada akhirnya mendorong penggunaan berlebih kendaraan pribadi.

Seusai kebijakan tambal sulam ini diharapkan Pemerintah harus mampu menyisihkan dari pendapatan pajak kendaraan progresif ini untuk membangun prasarana jalan dan pengadaan transportasi umum dari dampak penerapan pajak progresif yang telah menyebabkan peningkatan pendapatan asli daerah.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor akhir-akhir ini cukup pesat. Rata-rata mencapai 10 persen setiap tahunnya. Peningkatan terjadi karena perekonomian masyarakat semakin meningkat. Hal tersebut juga seiring dengan semakin mudahnya persyaratan mendapatkan kredit pembelian kendaraan bermotor. *Down payment* (DP) atau uang muka pembelian kendaraan jalur kredit juga semakin kecil.

Dampak dari itu, banyak keluarga yang memiliki mobil. Baru lulus Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pun lulus di perusahaan BMUN, BUMD, swasta atau pun berjualan, sebagian orang langsung bisa membeli mobil, khususnya melalui jalur kredit. Satu keluarga, terkadang punya kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor lebih dari pada satu unit. Jangankan di kota, di kampung-kampung saja, ada keluarga yang hidup sederhana, rumahnya dari papan, tapi sepeda motornya dua unit.

Makin hari, makin banyak keluarga yang punya kendaraan bermotor lebih dari satu. Di satu sisi, hal tersebut positif. Sebab, akan membantu kelancaran arus transportasi keluarga tersebut. Memiliki kendaraan bermotor juga hak keluarga tersebut. Namun, karena jumlah keluarga yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu sudah sangat banyak, maka menimbulkan persoalan baru.

Kemacetan adalah dampak langsung dari itu. Dampak lain dari itu adalah membengkaknya konsumsi bahan bakar bersubsidi. Kendaraan bermotor pribadi hingga saat ini di atas 98 persen masih memakai BBM bersubsidi, baik premium atau pun solar. Ketika jumlah kendaraan terus bertambah, maka konsumsi BBM bersubsidi juga terus membengkak. Tahun 2011 saja, anggaran subsidi BBM mencapai Rp160 triliun. Ditambah lagi dengan kerusakan infrastruktur jalan.

Sementara itu pajak yang dihimpun dari kendaraan bermotor tersebut tak sebanding dengan subsidi BBM yang dikeluarkan pemerintah. Pajak tersebut juga tidak sebanding dengan kerusakan infrastruktur jalan dan sosial dari kemacetan yang ditimbulkannya.

Karena itu perlu metoda lain untuk memecahkan persoalan tersebut. Salah satunya adalah dengan memberlakukan pajak kendaraan bermotor secara progresif. Orang yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu, pajak kendaraan yang kedua dan ketiganya akan berlipat.

Pelaksanaan pajak progresif belum lagi didukung sistem komputerisasi yang memadai. Saat ini masih dilaksanakan secara manual dengan menanyakan langsung kepada pemilik kendaraan berbekal data base lama yang memuat data-data pemilik kendaraan. Kendaraan bermotor pertama yang dimiliki dikenakan pajak sebesar 1,75 persen. Kendaraan kedua, dengan jenis yang sama, nama dan alamat pemilik juga sama dengan kendaraan pertama, dikenakan pajak progresif 2,5 persen. Secara berturut-turut kendaraan ketiga 2,75 persen, kendaraan keempat 3,5 persen, kendaraan kelima dan seterusnya 3,75 persen.

Penerapan pajak progresif jangan setengah hati. Karena banyak efek positif dari sistem ini. Selain negara dapat pemasukan lebih, laju kepemilikan kendaraan secara bertahap juga bisa teratasi. Apalagi jika nilai pajak progresif tersebut lebih diperbesar lagi. Pajak yang diperoleh dari itu dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan dan lainnya.

Kenaikan tarif pajak kendaraan bermotor sebesar 2,5% dari 1,75% pada kepemilikan kendaraan bermotor pertama. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua, tarif progresif pajak kendaraan bermotor meningkat dari 2% menjadi 4%. Bagi kendaraan bermotor ketiga, tarif progresif pajak kendaraan bermotor menjadi sebesar 6% dari 2,5%. Sementara itu, kepemilikan kendaraan bermotor keempat dan seterusnya, tarif progresif pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan 6% dari semula 4% menjadi 10%.

Kebijakan Bank Indonesia yang menerapkan kredit kendaraan bermotor dengan uang muka sebesar 30% dari nilai jual berpotensi pada peningkatan jumlah kepemilikan kendaraan. Jadi pajak baru ini dapat membatasi kepemilikan kendaraan.

Penerapan tarif pajak progresif didukung pula sistemelektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) dan Kartu Keluarga dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tetap yang terintegrasi secara sistem dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor sehingga masyarakat tidak bisa memiliki kendaraan yang lebih dari satu dengan alamat yang berbeda.

Apabila jumlah kendaraan bermotor sebanyak 4.780.893 unit maka pajak kendaraan bermotor pada 2013 mencapai Rp4,6 triliun. Pada tahun 2014 diperkirakan pajak kendaraan meningkat menjadi Rp6,41 triliun. Pendapatan pajak dari sektor kendaraan bermotor mencapai 50,38% dari total pajak daerah Rp23,36 triliun, dengan rincian pajak kendaraan bermotor 19,7%, bea balik nama kendaraan bermotor 26,29%, dan 4,39% pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor tersebut nantinya akan dialokasikan lebih dari 20% dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk perbaikan transportasi publik sebagai upaya mengurangi kemacetan.

Sejak awal Januari 2012, Kota Bogor menerapkan pajak progresif kendaraan. Sistem pajak ini dikenakan bagi warga yang memiliki kendaraan lebih dari satu.

Pajak progresif ini diterapkan bagi kendaraan pribadi baik roda dua dan roda

empat dengan nama pemilik dan alamat tempat tinggal yang sama. Jika nama pemilik dan alamatnya berbeda, maka tidak dikenakan pajak progresif.

Pajak progresif diberlakukan atas dasar Peraturan Daerah (Perda) No 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagai pengganti Perda No 7 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Perda No 8 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Tujuan diberlakukannya pajak progresif adalah untuk membatasi jumlah kendaraan pribadi. Dengan menaikkan pajak kendaraan, maka masyarakat akan berpikir ulang untuk memiliki kendaraan lebih dari satu. Namun banyak masyarakat yang memilih untuk balik nama kendaraannya atas nama orang lain, agar terhindar dari pajak progresif. Hitungan biaya pajak progresif yang dibebankan bagi pemilik, di antaranya roda dua untuk kendaraan kedua sebesar 2,25 persen. Sedangkan untuk pemilik kendaraan roda empat untuk kendaraan kedua 2,25.

Sejak berlakunya pajak progresif, untuk pengurusan BBNKB sendiri tidak dikenakan biaya (0 %), sejauh ini pelaksanaan pajak progresif tidak ada kendala, mengingat respons masyarakat cukup baik. Akan tetapi, sosialisasi mekanisme pajak progresif sendiri masih perlu ditingkatkan kembali agar dapat mengedukasi masyarakat.

Kenaikan pajak progresif ditujukan untuk menekan angka peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Pajak progresif ini, pengenaan pajak berdasarkan jumlah kendaraan bermotor kepemilikan pribadi. Jadi, angkutan umum dan perusahaan tidak akan terkena dampak kenaikan tarif pajak progresif ini. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan pajak progresif pada tahun 2011 sebanyak 102.597 Wajib Pajak dengan peningkatan sebesar 53%, tahun 2012 sebanyak 293.819 Wajib Pajak dengan peningkatan sebesar 58%, tahun 2013 sebanyak 432.571 Wajib Pajak dengan peningkatan sebesar 61%, dan pada tahun

2014 sebanyak 658.662 Wajib Pajak dengan peningkatan sebesar 67%.¹³

Besaran pajak progresif, dimulai dari dua persen untuk kendaraan kedua, dari sebelumnya hanya sebesar 1,5 persen. Untuk kendaraan ketiga, kenaikan pajak progresif mencapai 120 persen, yakni dari 2,5 persen menjadi 6 persen.

Adapun kendaraan keempat dan seterusnya akan dikenakan pajak sebesar 10 persen, dari sebelumnya hanya 4 persen atau sekitar 150 persen kenaikan dari pajak semula.

Perda mengenai pajak ini harus mendapat evaluasi dan rekomendasi dari Kemendagri. Kemungkinan, pajak progresif ini berlaku pada pertengahan Januari 2015.

Adapun dasar penentuan pajak progresif didasarkan atas kepemilikan kendaraan dengan nama dan alamat yang sama. Selain itu, kendaraan juga harus sejenis. Jika seseorang memiliki kendaraan roda dua dan empat, maka tidak dikenai pajak progresif.

Apabila kendaraan pertama adalah roda dua dan kendaraan kedua juga sejenis roda dua, maka pajak progresif akan berlaku. Lebih lanjut, kenaikan tarif pajak progresif bertujuan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas serta meningkatkan pendapatan daerah dari pajak.

E. KESIMPULAN

1. Penerapan pajak progresif terhadap wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bogor memiliki peran penting, selain berfungsi sebagai sumber pendapatan negara juga memiliki fungsi distribusi (pemerataan) pendapatan. Penerapan pajak progresif di Kota Bogor masih perlu ditingkatkan hal ini karena disebabkan karena faktor pengetahuan masyarakat tentang peraturan yang berlaku tentang kepemilikan kendaraan yang dikenakan pajak progresif sesuai

¹³ Wawancara dengan Bambang Hidayat anggota Kepolisian Polres Bogor Kota, pada Hari Senin, 6 April 2015, Pukul 09.15 WIB.

dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

2. Dampak dari penerapan pajak progresif dari segi pendapatan daerah penerapan pajak progresif telah memberikan peningkatan jumlah pendapatan daerah Kota Bogor, sedangkan dampak bagi Wajib Pajak

kendaraan bermotor dengan diterapkannya pajak progresif di Kota Bogor memberikan dampak kepada kepemilikan kendaraan secara pribadi sedangkan bagi perusahaan otomotif tidak memberikan dampak dengan diterapkannya pajak progresif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*, Salemba Empat, Jakarta, 2014
- Agus Sambodo, *Pajak Dalam Entitas Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2014
- Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, *Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis*, Andi, Yogyakarta, 2011
- Anwar Nasution, *Ekonomi Internasional*, Gramedia, Jakarta, 2004
- BC. Smith, *Desentralization The Territorial Dimension of The State* George Allen & Unwin London, 1985
- Dahlan Thaib, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2011
- Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2007
- Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2002
- Gunadi, *Akuntansi Dan Pemeriksaan Pajak*, Abdi Tandur, Jakarta, 2000
- Hamzah, *Hubungan Eksekutif Dengan Legislatif Daerah dan Implikasi Hukumnya*, Pascasarjana: UNHAS, 2008
- Hartono Hadisoeparto *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002
- TN. Syamsah, *Penerapan Good Governance dalam Bidang Perpajakan, Upaya Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Sektor Pajak*, Unida Press, Bogor, 2009
- Ibnu Syamsi, *Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Imam Wahyutomo, *Pajak*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2004
- Jimly Asshiddiqie, *Prinsip-Prinsip Negara Hukum*, Pustaka, Jakarta, 2009
- Josef Riwo Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara RI*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1998
- Liberti Pandiangan, *Administrasi Perpajakan*, Erlangga, Jakarta, 2014
- Marcus Lukman, *Teori Hukum & Konstitusi*, FH-UBHARA Surabaya, 2011
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi Offset, Yogyakarta, 2011
- Martin Jumung, *Politik Lokal dan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Pustaka Nusantara: Jakarta, 2005
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Aal Lukmanul Hakim, *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2008
- Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2003
- P.J.A. Adriani, *Pajak dan Pembangunan*, BPFE UGM, Yogyakarta, 2002
 , *Pengantar Hukum Pajak*, Gramedia, Jakarta, 2011
- Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, Bandung, 2010
 , *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944*, Eresco, Bandung, 1979

- , *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung, 1992
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009
- Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung, 1998
- Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta, 2013
- Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Kencana, Jakarta, 2008
- Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni: Bandung, 1987
- Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo) Jakarta, 2010
- Syofrin Syofyan & Ashar Hidayat, *Hukum Pajak dan Permasalahannya*, Refika Aditama, Bandung, 2004
- Tim Fokus Media, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Fokus Media, Jakarta, 2011
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2006
- TMbooks, *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*, Andi Publiser, Yogyakarta, 2014
- Waluyo dan Wirawan B Ilyas, *Ketentuan Umum dan Cara Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta, 2010
- , *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2003
- Waluyo, *Akuntansi Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2014

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Indonesia
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Kepmendagri Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar PKB dan BBNKB
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perhitungan Dasar Pengeranan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)